

**OLIGARKI PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN  
CALON KEPALA DAERAH  
(Studi Kasus Munculnya Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah  
Kabupaten Landak Tahun 2017)**

**Herri Junius Nge**

*heryjunius@gmail.com*

**Dosen Program Studi Ilmu Politik  
FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak**

**Abstrak**

Penelitian ini ingin menganalisis oligarki partai politik dalam penentuan calon kepala daerah yang berdampak munculnya calon tunggal pada Pemilu Kabupaten Landak tahun 2017. Teori yang digunakan adalah konsep oligarki yang dikemukakan oleh Jeffrey A Winters. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus munculnya oligarki partai dalam penentuan calon Kepala Daerah pada Pemilu Kabupaten Landak tahun 2017 disebabkan oleh 1) Kekuasaan berdasarkan hak politik formal; DPP sebagai struktur tertinggi dalam organisasi partai politik, memiliki kewenangan besar dan mutlak dalam menentukan dan memutuskan calon yang kepala daerah; 2) Jabatan resmi dalam organisasi; DPP memiliki legitimasi yang kuat dari aturan perundangan sehingga memiliki kewenangan mengatur; 3) Kekuasaan pemaksaan/koersif; DPP partai memiliki kekuasaan memaksa DPD dan DPC untuk melaksanakan keputusan dan memberikan sanksi kepada struktur partai ditingkat bawah yang tidak patuh pada keputusan partai; 4) Kekuasaan mobilisasi; DPP memiliki kemampuan mobilisasi struktur partai untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP melalui instruksi; dan 5) Kekuasaan material; DPP memiliki sumber daya yang besar, sehingga dapat mempengaruhi struktur partai di tingkat bawah dalam penentuan calon yang diusung.

***Kata Kunci : Oligarki, Rekrutment Politik, Partai Politik, Demokrasi Lokal.***

***Abstract***

*The study wants to analyze the oligarchy of political parties in the determination of regional head candidates that impact the emergence of a single candidate in the 2017 election Landak District. The theory used is the*

*concept of oligarchy proposed by Jeffrey A Winters. The method used in this research is qualitative dengan type research case study. The results showed that the case of the emergence of the party oligarchs in determining candidates for the Head of the Regional Head Pemilukada Landak 2017 due to 1) Power based on formal political rights; DPP as the tallest structure in the organization of political parties, have a large and absolute authority to determine and decide candidates head of the region; 2) The official title of the organization; The DPP has strong legitimacy from the law so that it has the authority to organize; 3) The power of coercion / coercive; The DPP party's has the power to force the DPD and DPC to implement decisions and impose sanctions on lower-level party structures that do not comply with party decisions; 4) The power of mobilization; DPP has the ability to mobilize the party structure to implement policies that have been decided by the DPP through instruction; and 5) Material powers; The DPP has substantial resources, so that they can influence the party structure at the level that in determining the candidates being promoted.*

***Keywords: Oligarchy, Political Rekrutment, Political Partiess, Democracy Local***

## **Latar Belakang**

Pemilukada sebagai ajang demokrasi di tingkat lokal memberi peluang bagi setiap individu untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Setiap perhelatan Pemilukada cenderung menimbulkan fenomena baru, salah satunya adalah munculnya calon tunggal. Pada Pemilukada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 terdapat 6 daerah (kabupaten/kota) yang diikuti hanya satu pasangan calon. Munculnya calon tunggal dalam pemilukada di beberapa daerah mengindikasikan bahwa Undang-Undang Pemilukada yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, masih memiliki celah yang tidak mengantisipasi lahirnya calon tunggal. Kendati munculnya calon tunggal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemilukada, apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) telah memperbolehkan calon tunggal dengan Keputusan

Nomor 100/PUU-XIII/2015, namun secara substansi munculnya calon tunggal tentu saja menjadi pertanda bahwa corak demokrasi di tingkat lokal sudah mulai luntur, karena masyarakat tidak memiliki alternatif lain dalam memilih calon Kepala Daerah dan cenderung dipaksa memilih setuju atau tidak setuju terhadap calon tunggal.

Kuatnya dominasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik dalam menentukan calon kepala daerah, tidak jarang aspirasi dari kader ditingkat DPC dan DPD diabaikan sebagai calon, karena dinilai tidak memiliki kualitas, finansial dan juga popularitas. Dominasi elit parpol ditingkat pusat terlihat cukup signifikan, sehingga semua calon yang memiliki kursi di DPRD terpaksa mendukung satu calon, meskipun mereka juga memiliki keinginan mendukung calon lain sebagai penantang untuk berkompetisi.

Manuver politik ditingkat pusat pada akhirnya berhasil menyepakati untuk mendukung satu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilukada Kabupaten Landak periode 2017-2022 yaitu dr. Karoline Margret Natasha dan Herkulanus Heriadi, SE yang merupakan pasangan calon dari PDIP. Pasangan ini didukung oleh koalisi 9 (Sembilan) partai, yaitu PDIP, Gerindra, Nasdem, Golkar, Demokrat, PKB, PKPI, Hanura dan PAN. Dari 35 kursi di DPRD Kabupaten Landak, hanya PPP yang memiliki 1 kursi tidak memberikan dukungan dalam koalisi tersebut. Partai lain yaitu Partai Gerindra, Demokrat, Nasdem dan Golkar memiliki 16 kursi, awalnya ingin mengusung pasangan Vincensius dan Syahdan Anggoi terpaksa gagal, karena DPP Partai justru memberikan rekomendasi kepada dr. Karolin Margret Natasha dan Herkulanus Heriadi, SE. Fenomena ini, memberikan gambaran bahwa dalam proses penentuan kepala daerah dan wakli kepala daerah, masih didominasi oleh elit partai ditingkat pusat.

Munculnya calon tunggal pada Pemilukada Kabupaten Landak memberikan indikasi bahwa dalam proses penentuan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, masih didominasi oleh elit partai ditingkat pusat.

Struktur partai yang berada di tingkat bahwa, tidak bisa berbuat banyak untuk menentukan calon yang mereka nilai memiliki peluang untuk menang dalam Pemilu. Berangkat dari seluruh penjelasan di atas, oligarki sebagai suatu konsep yang kuno yang dalam perjalanannya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat ternyata di era demokrasi saat ini justru dipergunakan untuk memperoleh kekuasaan. Sejalan dengan itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai oligarki partai politik dalam penentuan calon kepala daerah yang menyebabkan munculnya calon tunggal pada pemilu Kabupaten Landak tahun 2017.

### **Perumusan masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
 ”faktor yang menyebabkan oligarki parpol dalam penentuan calon kepala daerah yang berdampak munculnya calon tunggal pada pemilu Kabupaten Landak tahun 2017 ?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyebab oligarki partai politik dalam penentuan calon kepala daerah yang berdampak munculnya calon tunggal pada pemilu Kabupaten Landak tahun 2017.

### **Studi Kepustakaan**

#### **Oligarki**

Oligarki telah menjadi tema yang dikaji sejak jaman Yunani kuno. Aristoteles merupakan murid Plato membagi kekuasaan dalam tiga bentuk, yakni Monarkhi dengan varian Tirani, Aristokrasi dengan varian Oligarki dan Polity atau pemerintahan konstitusi. Menurut *International Encyclopedia of the Social Science*, oligarki adalah sebuah bentuk pemerintah yang kekuatan politiknya berada di tangan sekelompok kecil (minoritas) anggota masyarakat. Sedangkan oligarki sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni *Oligarkia* yang terdiri dari *oligo* yang berarti sekelompok kecil dan *Arkhein* atau memerintah. ([grady-nagara.blogspot.co.id](http://grady-nagara.blogspot.co.id))

Dalam konteks partai politik mengusung calon kandidatnya pada Pemikkada, dominasi elit sepertinya tidak bisa dibendung. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam teori oligarki yang dipopulerkan oleh Michel (1984). Baginya, oligarki lebih pada aspek sejumlah kecil yang memerintah atau dominasi elit atas organisasi yang kompleks. Michel menemukan gejala oligarki elite pada kasus Partai Sosial Demokrat (SPD), Jerman. Oligarki adalah sebuah kontradiksi, apalagi bagi SPD yang dilihat dari sejarah kelahirannya maupun tipikal kepartaiannya masuk kategori partai berbasis kader (*membership-based party*).

Kendati para ilmuwan sebelumnya telah banyak menjelaskan mengenai oligarki, namun dalam penjelasan Winters (2011) yang memberikan analisis lebih memadai dan menempatkan sumber daya kekayaan sebagai faktor yang penting dalam hubungan oligarki dan kekuasaan. Bagi Winters (2011), oligarki tidak hanya sekedar elit minoritas yang berkuasa ataupun bentuk pemerintahan, melainkan para pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya materil yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya.

Dalam demokrasi, secara formal kekuasaan politik menyebar berdasarkan hak, prosedur dan level dari partisipasi popular. Hal ini kontras dengan oligarki dimana konsentrasi kekuasaan material berdasarkan atas kekuatan klaim atau hak atas properti dan kekayaan. Winters (2011) menjelaskan tentang sumber daya kekuasaan yang menurutnya ada lima bentuk kekuasaan individu yang penting, yaitu :

1. Kekuasaan berdasarkan hak politik formal;
2. Jabatan resmi dalam pemerintah atau organisasi;
3. Kekuasaan pemaksaan/*koersif*;
4. Kekuasaan mobilisasi;
5. Kekuasaan material.

(<http://thinker-asratisme.blogspot.co.id/2013/03/politik-oligarki-pengalaman-Indonesia.html?m=1>)

Berdasarkan sumber daya tersebut, dapat dijelaskan bahwa para oligark memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan berbagai aspek sumber daya yang dinilai dapat memberikan keuntungan kepada diri dan kelompoknya. Dalam konteks pemilukada, apabila elit politik memiliki kelima sumber kekuasaan tersebut, maka ia dapat berbuat apapun untuk mencapai tujuan politiknya. Lebih jauh, dari pandangan tersebut dapat dijelaskan bahwa munculnya calon tunggal pada pemilukada Kabupaten Landak dan beberapa daerah lainnya dikarenakan terdapat oligarki di tubuh partai politik karena para elit memiliki 5 (lima) sumber kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Winters. Tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi mereka juga memiliki sumber daya yang maksimal untuk memobilisasi massa guna memperoleh dukungan politik.

Winters (2011) dalam studinya, membagi oligarki dalam beberapa tipe, antara lain:

- 1) Oligarki panglima (*Warring Oligarchy*)
- 2) Oligarki penguasa kolektif (*Ruling oligarchy*)
- 3) Oligarki Sultanistik (*Sultanistik Oligarchy*)
- 4) Oligarki Sipil (*civil oligarchy*)

Berdasarkan 4 (empat) type oligarki yang dikemukakan oleh Winters, dapat dielaborasi bahwa dalam konteks kehidupan politik di Indonesia, dapat dikatakan bahwa dengan sistem demokrasi yang diterapkan Indonesia menganut jenis oligarki sipil, yang dipertegas pada konstitusi dan menjadi ciri sistem pemerintahan Indonesia bahwa Indonesia merupakan Negara berdasarkan hukum. Kendati demikian, jika melihat fakta di lapangan, menunjukkan bahwa kehidupan politik Indonesia cenderung menggunakan Oligarki penguasa kolektif.

### **Rekrutmen Politik**

Menurut Khoirudin (2004: 99) rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Proses rekrutmen politik ini sangat menentukan bagi kelangsungan aktivitas Partai Politik dan kualitas demokrasi. Proses rekrutmen yang dilakukan Partai Politik menjadi titik permulaan yang harus dilakukan Partai Politik terutama dalam proses pengkaderan anggotanya maupun promosi elit politik baru.

Menurut Seligman (dalam Labolo dan Ilham, 2015 : 18) pola rekrutmen mencakup 2 (dua) proses, yaitu pertama, perubahan dari peranan monopolis menjadi peranan politik yang berpengaruh; kedua, penetapan dan seleksi orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus. Perekrutan tersebut, meliputi pemenuhan syarat untuk mendapatkan status kaum elite dan seleksi atau penetapan pada posisi-posisi elit yang khusus.

Dalam melaksanakan rekrutmen politik, Geddes (1996: 78-79), mengklasifikasikan sistem rekrutmen menjadi 4 (empat) model, yaitu :

1. *Partisanship*, yaitu rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai atas dasar loyalitas pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan. Model ini kurang memperhatikan kompetensi.
2. *Meritocratic*, yaitu rekrutmen politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti teknokrat, pengusaha, guru, pekerja ahli dan lain-lain.
3. *Compartmentalization*, yaitu rekrutmen politik yang didasarkan atas pengangkatan meritokrasi informasi bagi posisi-posisi yang dipertimbangkan sebagai penting bagi keberhasilan pragmatis, sambil pada saat yang sama memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan-pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut yang loyal.

4. *Survival*, yaitu rekrutmen politik yang didasarkan pada prinsip balas jasa dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase.

Semakin inklusif proses seleksi kandidat, maka semakin demokratis. Sebaliknya, semakin eksklusif seleksi kandidat semakin tidak demokratis seleksi itu tidak transparan dan hanya internal elit saja sebagai penyeleksi ataupun penentuan kandidat (Rahat dan Hazan, 2006: 110). Terkait perekrutan kandidat secara inklusif (terbuka), meski syarat dari internal partai cukup ringan, namun ada dua faktor yang cukup menentukan terekrutnya anggota luar menjadi kandidat. Situasi ini akan muncul terutama sekali jika kandidat yang dimunculkan partai berasal dari luar partai. Namun, hal ini juga bisa terjadi kemungkinan dari kader partai yang harus menyeter sejumlah uang ke partai (Pamungkas, 2010:3). Sementara itu, uang juga diperlukan untuk memikat pemilih. Pemilih melihat uang dalam Pemilukada sebagai insentif bagi mereka atas pilihan yang mereka berikan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian penulis bertindak langsung sebagai instrumen penelitian, yaitu terlibat langsung dalam melakukan wawancara dengan para informan guna menggali berbagai informasi terhadap oligarki partai yang berdampak munculnya calon tunggal pada pemilukada Kabupaten Landak. Objek penelitian ini adalah oligarki partai politik dalam rekrutmen calon kepala daerah dan munculnya calon tunggal pada pemilihan kepala daerah. Sementara informan dalam penelitian ini adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Pengusung Calon Tunggal pada Pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*), dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti Undang-Undang tentang Pemilukada, Undang-Undang Partai Politik, Peraturan KPU, dan

AD/ART Partai. Analisis data yang digunakan kualitatif, dengan teknik untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini adalah tirangulasi.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Munculnya calon tunggal menjadi fenomena baru, yang menjadi ancaman bagi kehidupan demokrasi. Demokrasi yang senyatanya mengedepankan kedaulatan rakyat, dengan hak dan kebebasan untuk berpartisipasi menjadi semu manakala secara realitas keputusan dalam proses pencalonan berada ditangan segelintir elit (oligarki). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui penyebab oligarki partai yang berdampak pada munculnya calon tunggal pada pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017, yaitu :

#### **Kekuasaan Berdasarkan Hak Politik Formal**

Kekuasaan berdasarkan hak politik formal menekankan bahwa seseorang atau kelompok yang menduduki suatu jabatan politik bukan hasil dari sebuah proses yang dipaksakan atau inskonstitusional, tetapi hasil dari sebuah proses politik yang mendapatkan legitimasi dari pemilik suara partai melalui proses pemilihan kepengurusan. Hak politik formal yang dimiliki ini secara otomatis memberikan kekuasaan penuh kepada pemilik hak politik sesuai dengan struktur dan kewenangannya untuk menggunakan kekuasaan mengatur kehidupan partai. Kondisi ini terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para kader, sehingga sering terjadi dinamika, meskipun pada akhirnya keputusan tertinggalah yang memiliki peran untuk memutuskan hal penting dalam kehidupan partai politik.

Dukungan partai politik pada pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017 yang berdampak terhadap munculnya satu pasangan calon berimplikasi terhadap kehidupan demokrasi di internal partai. Partai politik pada akhirnya turut mempraktekkan budaya oligarki yang pada dasarnya bertolak belakang dengan demokrasi. Kekuasaan berdasarkan hak politik formal yang dimiliki oleh partai memaksa mereka untuk mengikuti hal-hal yang berbau pragmatis

untuk memutuskan hal-hal krusial dalam kehidupan partai, seperti penentuan calon kepala daerah.

Terkait dengan hak politik formal yang diperoleh Ketua Umum Partai dengan kekuasaan yang sangat besar, Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Landak memberikan penjelasan bahwa : “dalam struktur kepengurusan partai, ketua umum mendapatkan jabatan resmi dari partai, apalagi di partai Gerindra yang ketua umumnya sekaligus pendiri partai, maka hak politik formal yang melekat sangat besar bahkan struktur partai di bawah sangat bergantung dengan ketua umum, dan berhutang budi dengan ketua umum”.

Penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa ketua umum memiliki posisi yang istimewa dibandingkan dengan posisi lainnya dalam struktur kepartaian, sehingga tidak mengherankan apabila dimata kader partai posisi ketua umum yang secara formal memiliki hak istimewa mendapatkan posisi penting dan strategis di internal partai. Hak formal yang dimiliki menjadi kekuatan untuk menggerakkan mesin partai dan mengatur jalannya kehidupan partai, sekalipun untuk beberapa hal struktur partai ditingkat bawah diberikan kewenangan tersendiri tanpa keterlibatan ketua umum secara langsung.

Dalam konteks munculnya calon tunggal pada pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017, kekuasaan berdasarkan hak politik formal yang dimiliki ketua umum partai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan partai politik ditingkat lokal gagal menghadirkan para calon untuk berkompetisi dalam perhelatan pemilukada. Apapun alasan yang diberikan oleh partai terhadap keputusan memberikan rekomendasi kepada pasangan Karolin dan Heriadi, menunjukkan bahwa hak politik ketua umum partai turut menjadi pengaruh munculnya calon tunggal tersebut.

Secara normatif, tidak ada partai yang mau mengorbankan partainya untuk keuntungan partai lain, namun dalam hal ini menunjukkan bahwasannya di dalam internal partai sekalipun merupakan pilar demokrasi, fenomena oligarki masih tetap ada, bahkan cenderung menjadi kebiasaan untuk

memperkuat legitimasi ketua umum partai, sebagai pendiri partai dan dapat juga dikatakan sebagai pemilik partai.

Terkait dengan dukungan Partai Demokrat kepada pasangan Karolin dan Herculanus, Sekretaris DPC Demokrat menuturkan pada awalnya DPC partai ingin menjalin komunikasi dengan beberapa partai untuk mengusung calon pada pemilukada, karena jumlah kursi demokrat yang terbatas sehingga harus berkoalisi dengan partai lain, namun akhirnya DPP memutuskan untuk memberikan dukungan kepada pasangan yang diusung oleh PDIP.

Penjelasan yang disampaikan oleh kader Partai Demokrat tersebut, menunjukkan adanya pertimbangan rasional dalam memberikan dukungan, namun hal tersebut juga lebih kepada hal yang bersifat praktis. DPP tentu saja mengabaikan suara dari DPC atau DPD untuk memberikan dukungan kepada kader lain selain dari pasangan calon yang diberikan oleh PDIP, karena faktanya biasa dalam mengusung calon setidaknya parpol menempatkan kader pada pasangan calon, minimal menjadi wakil, tetapi pada pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017, pasangan calon tunggal baik calon Bupati maupun Wakil keduanya merupakan kader PDIP.

Tidak jarang hak politik formal DPP partai dalam memberikan surat rekomendasi dukungan kepada calon kandidat pada pemilukada dilatarbelakangi oleh usulan dari struktur partai ditingkat bawah yang gagal mengambil keputusan tentang sosok yang akan diusung, sehingga baik DPC maupun DPP menyerahkan sepenuhnya keputusan di tangan DPP, dan mereka siap dan wajib patuh terhadap keputusan yang sudah diambil.

### **Jabatan Resmi dalam Organisasi**

Di dalam struktur kepartaian, terdapat jabatan-jabatan resmi berdasarkan jenjang hirarki masing-masing mulai dari tingkat atas (DPP) sampai tingkat bawah (Ranting). Jabatan yang disusun secara hirarki memiliki memiliki satu garis komando, yaitu posisi jabatan tertinggi memiliki kekuasaan dan

kewenangan untuk mengatur jabatan yang berada di bawah. Ketua Umum Partai yang merupakan jabatan resmi di dalam organisasi partai dan sebagai pemimpin tertinggi partai, adalah jabatan resmi yang tidak hanya diputuskan oleh internal partai, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Artinya secara legal formal jabatan resmi partai tersebut kepengurusannya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga mereka diberikan hak untuk melaksanakan fungsi partai sesuai dengan AD/ART masing-masing partai.

Terkait dengan pelaksanaan rekrutmen calon kepala daerah pada pemilukada Kanupaten Landak, sebagaimana diketahui bahwa akhirnya hanya terdapat 1 (satu) calon dalam perhelatan pemilukada tersebut. Menjadi pertanyaan bagaimana keputusan Ketua Umum Partai sehingga akhirnya ikut mengusung satu calon pada Pemilukada, yaitu Karolin dan Herkulanus yang merupakan calon yang diusung PDIP. Pertanyaan menarik yang dapat disampaikan terkait munculnya calon tunggal adalah apakah partai di tingkat lokal (kabupaten) tidak memiliki kader yang mempuni untuk bersaing dalam pemilukada?, karena sejatinya salah satu substansi dari demokrasi adalah terdapatnya kompetisi untuk merebut jabatan publik.

Terkait dengan kondisi tersebut, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Landak, memberikan keterangan bahwa dalam proses rekrutmen di internal Partai Gerindra sudah ada mekanismenya, yaitu struktur DPC melakukan penjangkaran dengan memberikan peluang kader partai maupun figure diluar partai yang dinilai memiliki kemampuan dan ekeltabilitas tinggi sebagai calon kepala daerah, tentu saja setiap calon akan dilakukan penjangkaran lagi oleh DPC untuk selanjutnya diajukan ke DPD dan DPP, untuk mendapatkan rekomendasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa secara struktur, jabatan partai yang dimiliki oleh DPC dalam proses rekrutmen memiliki posisi yang sentral dan strategis untuk menentukan calon yang akan diusung dalam

perhelatan pilukada. Posisi strategis ini karena mereka lebih mengetahui kondisi politik lokal dan figure yang lebih tepat untuk menentukan siapa yang layak untuk dicalonkan. Lebih dari itu, dengan adanya struktur dan pembagian kerja, akan memudahkan posisi partai politik dalam mempersiapkan kader terbaik dan figur lokal untuk dijadikan calon kandidat, yang tentu saja akan semakin meramaikan calon peserta pilukada, yang artinya masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menentukan calon kepala daerahnya. Kondisi ideal inilah yang harusnya hadir dalam pilukada sehingga memenuhi aspek “*kompetisi*” sebagai salah satu ciri demokrasi.

Ketua DPC PKB Kabupaten Landak yang juga sebagai partai pengusung pasangan Karolin dan Heriadi memberikan penjelasan bahwa peran DPC dalam proses pencalonan Kepala Daerah sangat penting, karena DPC harus selektif memilih calon yang akan diusung agar dapat memenangkan pertarungan dalam pilukada. Adapun yang berhak menentukan calon Kepala Daerah pada pilukada adalah pengurus pusat, atas rekomendasi DPC dan DPD.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa jabatan resmi yang dimiliki oleh DPP menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa peran DPP dalam menentukan calon pada pilukada Kabupaten Landak tahun 2017 sangat kuat, namun untuk dukungan DPP kepada pasangan calon merupakan hasil komunikasi yang baik antara DPC, DPD dan DPP, sehingga tidak ada dinamika ataupun gejolak di internal partai terutama di tingkat DPC.

Salah satu fungsionaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Landak, memberikan penjelasan terkait dengan dukungan Partai Demokrat terhadap pasangan calon tunggal yaitu dukungan kepada pasangan yang diusung oleh PDIP adalah hasil dari proses rekrutmen sesuai dengan mekanisme yaitu berdasarkan hasil survey, hanya saja dukungan tersebut tetap mengacu kepada dukungan dari DPP, DPP yang memutuskan, DPC tidak mengetahui. Mungkin

dari hasil survey yang dilakukan DPP. Keputusan mutlak ada pada DPP, sehingga struktur partai di tingkat bawah hanya mengikuti instruksi dari DPP, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa posisi partai ditingkat bahwa tunduk dengan keputusan DPP partai yang diberi wewenang formal untuk menentukan siapa yang akan didukung. Dalam kasus dukungan kepada pasangan Karolin dan Heriadi menunjukkan bahwa struktur Partai Demokrat ditingkat bawah taat terhadap keputusan DPP Partai, apalagi surat rekomendasi yang diberikan ditandatangani oleh ketua umum partai.

Jabatan resmi yang dimiliki oleh ketua partai menyebabkan mereka dalam mengambil keputusan tentang siapa yang diusung dalam pemilukada, kader di daerah memiliki peluang untuk dicalonkan hanya di level DPC, sementara sejauhmana peluang untuk mendapatkan rekomendasi sangat tergantung dari DPP. Jabatan resmi yang dimiliki oleh DPP pada dasarnya tidak menjadi permasalahan dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi di tumbuh partai, termasuk dalam rangka menertibkan AD/ART partai dalam melaksanakan visi dan misinya. Kendati demikian, jabatan resmi yang dimiliki oleh DPP dalam konteks munculnya calon tunggal di pemilukada Kabupaten Landak lebih digunakan bukan untuk kepentingan partai ditingkat lokal, tetapi untuk kepentingan segelintir elit partai di tingkat pusat, termasuk adanya penerimaan mahar politik sebagai konsekuensi dukungan yang diberikan kepada calon kepala daerah.

### **Kekuasaan Pemaksaan/Koersif;**

Sumber daya yang dimiliki oleh segelintir elit dalam partai politik memberikan dampak terhadap pemusatan kekuasaan dan pengaruh pada elit tersebut. Dengan sumber daya yang dimiliki, mereka dapat dengan mudah melakukan tindakan sesuai yang mereka kehendaki, termasuk memaksa apabila terdapat pihak yang tidak patuh atau tidak sependapat dengan apa yang ia

inginkan. Di Negara Indonesia, orang-orang yang duduk di struktur atas partai memiliki posisi yang strategis dan penting dalam menentukan arah dan tujuan partai baik itu untuk kepentingan ideologis dan visi partai atau hanya untuk kepentingan jangka pendek.

Dalam kaitannya dengan munculnya calon tunggal pada Pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017 menunjukkan adanya kekuasaan memaksa dari elit partai di tingkat pusat untuk membuat keputusan yang sekalipun itu bertentangan dengan aspirasi dari bawah. Kekuasaan memaksa tersebut diikuti dengan adanya ancaman berupa pemberian sanksi manakala kader partai di tingkat bahwa tidak melaksanakan keputusan DPP ataupun menolak keputusan tersebut. Sanksi yang paling berat adalah dikeluarkan dari keanggotaan partai. Dapat dibayangkan jika kader tersebut merupakan anggota DPRD, secara otomatis apabila ia menentang keputusan DPP, maka akibat dari kehilangan keanggotaan partai, posisi sebagai anggota DPRD pun akan terancam diganti (PAW). Termasuk apabila kader tersebut menempati posisi puncak (ketua DPC atau DPD) Partai, akan terancam diganti, karena dianggap tidak loyal dengan partai.

Kekuasaan pemaksaan oleh elit partai di tingkat pusat, dikemukakan oleh Sekretaris Gerindra Kabupaten Landak, yang memberikan keterangan sebagai berikut : “awalnya Gerindra mengajukan saudara Vincensius sebagai calon Bupati Landak pada pemilukada tahun 2017, hal ini sudah didukung sepenuhnya oleh DPC dan DPD, namun kemudian DPP mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon Karolin dan Heriadi. Adapun di dalam SK Rekomendasi juga diikuti dengan adanya perintah untuk melaksanakan kebijakan partai serta akibat apabila tidak melaksanakan kebijakan partai”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa elit partai di tingkat pusat memiliki kekuasaan tidak saja untuk menggerakkan struktur partai di tingkat bahwa melalui sebuah instruksi. Namun lebih dari itu, mereka juga

dapat memaksa kader partai ditingkat bahwa untuk mengikuti ketentuan partai ditingkat pusat melalui sebuah ancaman pemecatan. Secara rasional kader partai ini akan memilih posisi yang aman dan loyal kepada keputusan partai.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Landak berkenaan dengan keputusan DPP Partai mendukung pasangan Karolin dan Hariadi sebagai calon tunggal pada Pemilukada Kabupaten Landak, dengan memberikan keterangan sebagai berikut : “awalnya DPC ingin mengusung calon lain hasil dari penjaringan calon oleh DPC, namun hal ini tidak mendapatkan persetujuan dari DPD dan DPP, sehingga keluar rekomendasi DPP yang mendukung pasangan calon Karolin dan Heriadi yang keduanya merupakan kader PDIP”.

Penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa DPC terpaksa melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dari DPP untuk mendukung calon yang telah ditetapkan oleh DPP. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa tidak terdapat partisipasi dari kader partai ditingkat bawah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan mereka, karena aspirasi tidak mendapatkan persetujuan dari DPP.

Loyalitas kader partai terhadap keputusan elit partai di tingkat pusat lebih disebabkan oleh faktor keterpaksaan, karena tidak ada individu atau kelompok yang bersedia melaksanakan suatu keputusan yang bertentangan dengan keinginan mereka. Apalagi mereka sebagai kader yang menginginkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Namun demikian, pada saat yang bersamaan mereka juga terpaksa melaksanakan kebijakan partai yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, setidaknya pilihan antara keinginan dan keputusan partai harus ada yang dirioritaskan. Kembali pada pilihan rasional, mereka yang masih menduduki jabatan strategis baik di struktur partai maupun di lembaga legislative akan berfikir 2 (dua) kali untuk tidak melaksanakan keputusan partai walaupun dalam keadaan terpaksa.

Tidak hanya itu, bagi mereka yang sudah menjadi anggota partai dan hendak mencalonkan diri sebagai calon legislative pada pemilu selanjutnya tentu tetap akan mengamankan posisi agar lebih mudah diusung partai.

Kondisi yang sama juga diungkap oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Landak terkait dengan kekuasaan memaksa yang dimiliki oleh elit DPP Partai, sebagai berikut : “dalam kehidupan organisasi, tentu saja kita harus patuh dengan ketentuan yang mengingat sebagai kader, demikian pula dalam penentuan SK rekomendasi, tentu kita akan laksanakan karena ada konsekuensi apabila menolak”.

Keterangan yang disampaikan oleh kader PKB tersebut menunjukkan bahwa struktur partai di tingkat bahwa tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk tidak melaksanakan keputusan DPP, apalagi mereka yang selama ini telah mendapatkan manfaat pribadi dari keikutsertannya dalam partai tersebut. Kekuasaan memaksa yang dimiliki oleh DPP Partai tidak saja dari hak politik formal yang legal, tetapi juga kekuasaan memaksa itu bisa bersumber dari pengaruh dan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar. Tentu saja dalam kehidupan organisasi, struktur organisasi, kode etik, dan juga statute, atau AD/ART sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan organisasi dan perpecahan di tumbuh organisasi partai. Kebebasan yang diberikan kepada anggota partai tidak berarti mereka bebas menentukan pilihan yang diluar keputusan partai.

Hanya saja dalam beberapa kasus, seperti di Pemilu Kabupaten Landak, keinginan kader untuk mengusung calon lain diluar calon DPIP bukan karena mereka ingin melawan atau memberontak, tetapi atas dasar pertimbangan yang rasional dan aspiratif. Partai politik tentu saja menginginkan adanya calon alternative yang dapat bersaing dalam kontestasi pemilu, bukan hanya satu partai saja. Lebih jauh, penjelasan tersebut memberikan gambaran kuatnya kewenangan DPP dalam memutuskan calon, serta tidak berdayanya DPC apabila DPP telah menetapkan pilihan yang

berbeda dengan keinginan partai ditingkat bahwa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan untuk memutuskan calon yang akan diusung dalam pilukada, sikap DPP juga kurang transparan dengan kader ditingkat bawah.

### **Kekuasaan Mobilisasi;**

Kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki oleh DPP Partai merupakan suatu kekuatan untuk melakukan mobilisasi terhadap kader partai maupun kepada pemilih. Mereka yang secara personal telah memiliki modal sebagai tokoh nasional, penguasa, elit politik dan lain sebagainya akan lebih mudah dalam menggerakkan mesin partai dan juga voters untuk memilih sesuai dengan instruksi mereka.

Kekuasaan untuk memobilisasi sangat penting dalam perhelatan politik seperti pilukada. Hal ini dapat menjadi faktor pendukung untuk memperbesar kekuatan calon yang diusung partai. Harus diakui bahwa salah satu ciri yang melekat pada ketua umum partai adalah mereka harus mampu memobilisasi masa partai maupun simpatisan dengan sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana kemampuan memobilisasi semakin lebih mudah dilakukan oleh elit partai karena kekuasaan, kewenangan dan juga kemampuan finansial yang dimiliki. Sistem kepartaian yang cenderung sentralistik, menyebabkan instruksi dari elit partai, khususnya ketua umum dapat menggerakkan mesin partai dengan cepat.

Besarnya kekuasaan untuk memobilisasi itu lebih dikarenakan mereka memiliki kekuasaan besar dan cenderung otoriter. Kekuatan memobilisasi ini baik itu untuk menggerakkan mesin partai melalui kader-kader di daerah, ataupun memobilisasi pemilih pada saat pelaksanaan kampanye calon. Sebagai contoh partai politik besar biasanya merekrut kader-kader partai yang sangat populer untuk menjadi juru kampanye yang dapat menarik simpati voters dalam memilih kandidat yang didukung oleh partai tersebut.

Mengenai kemampuan memobilisasi yang dimiliki oleh DPP, dari hasil Ketua DPC Hanura Kabupaten Landak memberikan penjelasan bahwa DPP punya kemampuan mobilisasi pada struktur partai di tingkat bawah dalam menentukan calon yang sesuai dengan keinginan masyarakat, pasti ada pertimbangan-pertimbangan partai kenapa mengusung calon. Hal ini menunjukkan bahwa DPC mengakui bahwa DPP memiliki kekuatan untuk memobilisasi struktur partai ditingkat bawah, pasalnya melalui instruksi yang diberikan dalam SK rekomendasi DPP kepada pasangan calon DPP memerintahkan kepada DPC untuk ikut mendukung pasangan calon yang telah direkomendasikan oleh DPP.

DPP memaksa DPC untuk menentukan calon yang sesuai dengan keinginan mereka, sehingga DPC harus mengindahkan kemauan mereka, hal ini dikarenakan DPP memiliki kekuasaan mutlak dan memaksa untuk menentukan calon yang sesuai keinginan mereka, kami yang dibawah tidak dapat ngotot jika hal tersebut terjadi. DPP memiliki kewenangan resmi di organisasi partai untuk menentukan calon yang sesuai dengan keinginan mereka, maka dari itu DPD dan DPC tidak diperbolehkan membelot mengenai keputusan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh DPP untuk memaksa DPC bukan saja dikarenakan mereka memiliki kekuasaan secara formal/resmi, tetapi juga karena mereka memiliki kewenangan untuk memaksa sehingga dalam hal ini DPC wajib tunduk kepada keputusan DPP. Permasalahannya adalah kewajiban untuk tunduk kepada DPC tersebut lebih dikarenakan unsur pemaksaan bukan karena kerelaan untuk patuh kepada pimpinan.

Kekuatan memobilisasi yang dimiliki oleh DPP Partai dapat menggerakkan struktur partai ditingkat bawah lebih disebabkan oleh adanya instruksi melalui SK kepada pengurus partai ditingkat bawah, tetapi bukan dikarenakan kemampuan secara fisik, dalam arti bahwa DPP tidak turun

langsung ke lapangan, tetapi memerintahkan kepada kader untuk bergerak melaksanakan keputusan DPP. Dalam hal ini kader ditingkat DPC memiliki kewajiban untuk melaksanakan dengan menggerakkan mesin partai, sekalipun tidak semua kader berkontribusi maksimal untuk melaksanakan keputusan DPP Partai, terlebih jika keputusan tersebut bertentangan dengan keinginan DPC yang sebenarnya ingin mendukung figure lain pada pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017.

### **Kekuasaan Material.**

Menggerakkan organisasi sebesar partai politik memerlukan dukungan sumber daya yang besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh segelintir elit dalam sebuah organisasi, termasuk partai politik tidak lepas dari kekuasaan sumber daya material yang dimiliki. Kongkritnya material itu berkaitan dengan sumber pendanaan untuk menggerakkan organisasi, termasuk dalam hal melakukan bargaining posisi dengan pihak terkait.

Elit partai yang memiliki kemampuan finansial, secara otomatis turut memberikan dampak terhadap kekuasaan dan pengaruh mereka terhadap kebijakan partai, termasuk dalam pengambilan keputusan. Keinginan beberapa elit partai ditingkat Kabupaten Landak untuk memutuskan salah satu calon yang ingin mereka dukung dalam Pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017 akhirnya kandas karena elit partai ditingkat pusat tidak mengabulkan permintaan mereka dan memilih calon lain.

Para elit partai ditingkat pusat yang merasa sebagai manejer partai dengan finansial yang kuat, cenderung menunjukkan keinginan individualistik. Mereka merasa selama ini berjasa dalam membantu finansial partai politik, dengan memberikan sumbangan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik. Seperti dalam perhelatan kongres partai ataupun musyawarah nasional. Untuk mengundang fungsionaris partai di tingkat daerah, maupun membayar

biaya gedung, konsumsi acara dan lain sebagainya dibiayai oleh elit partai yang memiliki finansial kuat.

Belum lagi dikaitkan dengan kontribusi yang selama ini telah diberikan oleh mereka dalam setiap kegiatan partai, tidak mengherankan pada akhirnya kontribusi mereka secara tidak langsung menempatkan mereka pada posisi yang dipandang. Hal inilah yang secara alamiah menyebabkan oligarki partai tidak terelakkan. Kekuatan finansial elit partai menjadikan mereka (oligark) berada pada posisi strategis dan mempunyai pengaruh dibandingkan elit partai di tingkat daerah.

Kuatnya faktor finansial tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris DPC Gerindra sebagai berikut: “DPP memiliki posisi yang kuat dari segi finansial, sehingga mereka juga memiliki kekuatan untuk menentukan keputusan partai, termasuk juga menentukan siapa yang akan mereka dukung pada Pemiluakada”.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa terciptanya oligarki dalam sistem demokrasi di tubuh partai tidak lepas dari kondisi finansial partai. Mereka yang berada di posisi atas, tidak secara otomatis, melainkan posisi mereka didukung dengan kondisi finansial yang kuat. Hal ini juga yang menyebabkan mereka merasa ego untuk menentukan arah dukungan partai politik, sekalipun kepentingan dan aspirasi kader di tingkat bawah harus dikorbankan.

Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Landak memberikan komentar terkait dengan kekuatan finansial elit partai di tingkat pusat, bahwa secara finansial tidak berarti bahwa kader di tingkat daerah tidak memiliki finansial yang cukup, ada beberapa kader yang juga mampu secara finansial untuk maju dalam pemiluakada, namun demikian tentu kader ditingkat pusat selain finansial yang besar, mereka juga ditunjang dengan kewenangan yang besar, sehingga mereka dapat mempengaruhi dan memaksa kepentingan mereka.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa kekuatan finansial di kalangan elit partai serta kekuasaan yang dimiliki menyebabkan mereka dapat bertindak sesuka hati, bahkan untuk jangka pendek keputusan yang dibuat melukai hati para kader. Tidak jarang para kader yang cukup idealis akhirnya berpindah partai untuk mengakomodir apa yang menjadi cita-cita dan keinginannya.

Munculnya oligarki di partai politik yang menyebabkan munculnya calon tunggal pada pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017, tidak lepas dari mahalnya biaya politik dalam perhelatan pemilukada. Mereka harus menyediakan dana yang besar untuk menggaet hati para *voters* (pemilih). Berbicara mengenai biaya, maka hal ini berkolerasi dengan siapa penyokong dana terbesar untuk operasional partai politik. Elit partai yang memiliki sumber keuangan besar akan mampu melakukan lobi-lobi untuk mempengaruhi elit lainnya di internal partai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa aspek penting dalam pengambilan keputusan tentang siapa calon yang akan diusung pada saat pemilukada adalah terdapatnya dukungan sumber pendanaan kepada partai politik. Pelaksanaan pemilukada langsung yang memerlukan biaya sangat besar kepada calon kandidat, menyebabkan partai politik berfikir dua kali untuk mengajukan calon yang mereka nilai tidak memiliki kemungkinan untuk memenangkan pemilihan.

Kekuatan material yang dimiliki oleh DPP, dapat menekan DPC untuk memutuskan calon kandidat yang mereka usung. Kekuatan materil adalah efek dari posisi DPP dalam jabatan formal organisasi yang dinilai memiliki kewenangan lebih dibanding dengan struktur lainnya, sehingga mereka berhak menentukan calon kepala daerah, sekalipun itu bukan merupakan aspirasi dari DPC ataupun DPD.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa oligarki partai dalam proses pengambilan keputusan calon Kepala Daerah, bertolak belakang dengan peran partai politik sebagai pilar demokrasi. Keputusan DPP seluruh partai yang memberikan dukungan pada satu pasangan calon, menunjukkan ketidakberdayaan struktur partai ditingkat bawah terhadap kekuasaan struktur partai ditingkat pusat. Timbulnya oligarki partai yang berdampak terhadap munculnya calon tunggal disebabkan oleh :

- a) Kekuasaan berdasarkan hak politik formal; DPP sebagai struktur tertinggi dalam organisasi partai politik, memiliki kewenangan besar dan mutlak dalam menentukan dan memutuskan calon yang kepala daerah yang dinilai lebih tepat dan sesuai dengan keinginan Ketua Umum, sekalipun keputusan pemberian rekomendasi tersebut, berbeda dengan aspirasi struktur partai ditingkat bawah.
- b) Jabatan resmi dalam organisasi; jabatan resmi yang dimiliki oleh struktur partai di tingkat pusat memiliki peran dalam menentukan siapa yang berhadap dicalonkan pada pemilukada.
- c) Kekuasaan pemaksaan/koersif; DPP partai pengusung calon tunggal di Pemilukada Kabupaten Landak memiliki kekuasaan memaksa untuk menentukan siap yang akan mereka dukung. DPP juga memiliki kewenangan penuh untuk memberikan sanksi kepada struktur partai ditingkat bawah yang tidak patuh pada keputusan partai.
- d) Kekuasaan mobilisasi; kekuasaan besar yang dimiliki menyebabkan posisi DPP sangat kuat dalam melakukan mobilisasi struktur partai untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP, termasuk dalam hal melakukan pembinaan kader dan pemberian posisi strategis baik di jabatan partai maupun di jabatan pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif.

- e) Kekuasaan material; dalam hal material DPP memiliki sumber daya yang besar, khususnya menyangkut pendanaan, sehingga mereka dapat mempengaruhi atau bahkan sewenang-wenang dengan struktur partai di tingkat bahwa dalam penentuan calon yang diusung.

### **Saran**

berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu regulasi yang membatasi jumlah suara/kursi dukungan partai politik terhadap calon kepala daerah. Dengan pembatasan ini setiap partai tentu akan dapat mengusung calon lain untuk dapat berkompetisi dengan calon lainnya.
2. Perlu adanya aturan formal dan mengikat kepada semua partai tentang batasan kewenangan DPP dalam proses penentuan calon kepala daerah. Minimal adanya persyaratan dalam pemberian rekomendasi, yang mana rekomendasi yang diberikan telah melalui tahapan dari aspirasi ditingkat bahwa. Apabila sudah ada keputusan di tingkat bahwa yang dilakukan secara demokratis dalam penentuan pasangan calon yang diusung, maka DPP hanya melegitimasi keputusan tersebut dengan mengeluarkan surat rekomendasi.
3. Di internal partai perlu adanya pembenahan manajemen rekrutmen khususnya dalam penentuan calon kepala daerah, yaitu memperkuat kualitas dan popularitas kader partai, sehingga pada saat pemilihan kepala daerah, masing-masing partai telah memiliki kader yang dapat bersaing pada saat pemilihan.

### Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A. 2001. *Kelompok Kepentingan dan Partai Politik, dalam Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajahmada University.
- Budiarjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eriyanto. 2009. *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKIS
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koirudin, 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Labolo, Muhamad dan Ilham, Teguh. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Macridis, Roy C. 1988. *The Study of Comparative Government*. New York. Random House.
- Michels, Robert. 1984. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pemungkas, Sigit. 2010. *Pemilu, Perilaku pemilih dan Kepartaian*. Yogyakarta: Institue for Democracy and Welfarism.
- Jeffrey, A Winters. 2011. *Oligarchy*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

**Dokumen :**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

**Internet :**

*hppt://thinkerasratisme.blogspot.co.id/2013/03/politik-oligarki-pengalaman-Indonesia.html?m=1. diakses pada 28 Maret 2017 pukul 10.15 WIB*  
*grady-nagara.blogspot.co.id. diakses pada 28 Maret 2017 pukul 09.00 WIB*